



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA (IA)



ANTARA

PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN

PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN PERTUKARAN DOSEN DAN MAHASISWA PADA  
PEMBELAJARAN KURIKULUM *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE) BERBASIS  
*PROJECT BASED LEARNING* (PBL)

NOMOR: 7824 /UN33.4/KS/2025

NOMOR: 7.8.2/ UN32.3.5.3/KS/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 (Tujuh) bulan Agustus tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), diadakan pengaturan implementasi kerja sama atau *Implementing Arrangement*, oleh dan antara:

- 1. Moondra Zubir, M.Si, Ph.D** : Ketua Program Studi S2 Kimia, Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Kimia FMIPA Universitas Negeri Medan, berkedudukan di Jl. Willem Iskandar, Pasar V, kota Medan, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Sumari, M.Si** : Ketua Program Studi S2 Kimia, Departemen Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5, Malang – Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Halaman - 1 - dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya implementasi kerja sama ini adalah bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju mengadakan pertukaran Dosen dan Mahasiswa pada pembelajaran dengan Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) berbasis *Project Based Learning* (PBL) pada Program Studi Magister Kimia **PARA PIHAK**.
- (2) **TUJUAN** dibuatnya implementasi kerjasama ini adalah untuk memupuk hubungan yang baik dan kolaboratif antara kedua belah pihak dalam mendukung peningkatan kualitas lulusan Program Studi Magister Kimia **PARA PIHAK**, dan mendukung terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontekstual.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini berupa pelaksanaan pertukaran Dosen dan Mahasiswa pada pembelajaran dengan Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) berbasis *Project Based Learning* (PBL) pada Program Studi Magister Kimia **PARA PIHAK** yang dilaksanakan pada Semester Ganjil dan Semester Genap untuk Tahun Ajaran 2025/2026 sebanyak **4 (empat) kali pertemuan** untuk masing-masing Mata Kuliah yang dilaksanakan secara *Daring (online)*.

#### **PASAL 3**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**



- (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mempersiapkan Dosen Program Studi Magister Kimia yang akan mengikuti kegiatan perkuliahan;
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk dan mempersiapkan Dosen Program Studi Magister Kimia yang akan mengikuti kegiatan perkuliahan;
- (3) **PARA PIHAK** mendapatkan penambahan ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan Mata Kuliah pada pertukaran Dosen dan Mahasiswa;
- (4) **PARA PIHAK** memastikan mahasiswa mengerjakan tugas project.

#### **PASAL 4**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul bagi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Halaman - 2 - dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 5**  
**PESERTA YANG TERLIBAT**

**PARA PIHAK** mempersiapkan Dosen yang akan menjadi pemateri dalam kegiatan perkuliahan yang terdiri dari:

**I. Perkuliahan di PIHAK KESATU oleh Dosen PIHAK KEDUA**

No.	TA (Sem)	Mata Kuliah	Dosen UM
1.	Ganjil 2025/2026 (1)	Kimia Organik (Sintesis Senyawa Organik)	Rini Retnosari, M.Si, Ph.D
2.	Genap 2025/2026 (2)	Nanomaterial	Dr. Nazriati, M.Si

**II. Perkuliahan di PIHAK KEDUA oleh Dosen PIHAK KESATU**

No.	TA (Sem)	Mata Kuliah	Dosen UNIMED
1.	Ganjil 2025/2026 (1)	Struktur dan Reaktifitas Organik	Dr. Destria Roza, M.Si
2.	Genap 2025/2026 (2)	Nanoteknologi	Elfrida Ginting, M.Sc, Ph.D

**PARA PIHAK** mempersiapkan Mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan dalam yang terdiri dari:

**1) PIHAK KESATU**

**PIHAK KESATU** mempersiapkan mahasiswa Program Studi Magister Kimia yang terdiri dari:



No.	Nama	NIM	Mata Kuliah Yang Diikuti
1	Sarah Thry Sukma	4256147001	1. Kimia Organik (Sintesis Senyawa Organik) 2. Nanomaterial
2	Anggi Nurhasanah Siregar	8225219001	
3	Rica Ariani Purba	8225219003	
4	Innayah Wulandari	8225219004	
5	Hanifah Marito Hutasuhut	8225219005	
6	Elvi Sayani	8225219006	
7	Adhitya Shahrhan Putra	8325219001	

**2) PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** mempersiapkan mahasiswa Program Studi Magister Kimia yang terdiri dari:

No.	Nama	NIM	Mata Kuliah Yang Diikuti
1	Anom Irraras Noor	250332803970	1. Struktur dan Reaktivitas Organik
2	Khaidir Nasrul Muzakky	250332814697	2. Nanoteknologi

Halaman - 3 - dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

No.	Nama	NIM	Mata Kuliah Yang Diikuti
3	Mada Shahr Artikawati	250332814701	1. Struktur dan Reaktivitas Organik 2. Nanoteknologi
4	Stevi Sarundayang	250332803943	
5	Yuneta Dwi Yunisari	250332800038	
6	Faja Manafiaddin	240332816249	
7	Mailinda Ayu Hana Margareta	240332834723	



**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**, terhitung efektif sejak ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

**PASAL 7  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau adanya pengakhiran oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (bulan) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan PIHAK lainnya.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dianggap melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini jika:
  - a. **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini dan/atau salah satu PIHAK melanggar hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian ini; dan/atau
  - b. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan.
- (3) Jika terjadi pelanggaran Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang tidak melanggar akan mengirimkan pemberitahuan kepada PIHAK yang melanggar dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan jangka waktu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (termasuk ganti akibat pelanggaran tersebut). Jika PIHAK yang melanggar tidak melakukan perbaikan sebagaimana ditentukan dalam surat pemberitahuan, maka atas pertimbangannya sendiri, PIHAK yang tidak melanggar dapat mengakhiri Perjanjian ini dan pengakhiran tersebut berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh PIHAK yang tidak melanggar dalam surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian.
- (4) Jika Perjanjian ini berakhir karena satu atau lebih sebab yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini, maka segala hak atau kewajiban yang belum dipenuhi atau

Halaman - 4 - dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



dilaksanakan harus dipenuhi atau dilaksanakan dan ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku hingga hak atau kewajiban tersebut dipenuhi atau dilaksanakan.

- (5) **PARA PIHAK** sepakat dalam hal pemutusan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **PASAL 8**

#### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan kahar (*force majeure*), yakni suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
- Bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
  - Bencana non alam, yaitu berupa kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
  - Bencana sosial, yaitu konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror, pemogokan umum, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Keadaan-keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggungkan Perjanjian sampai keadaan keadaan kahar berakhir.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 9  
PENGALIHAN**

**PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan itikad baik melalui musyawarah untuk mufakat. terlebih dahulu, apabila tidak ada titik temu diantara keduanya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dimulainya musyawarah **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.



**PASAL 11  
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tandatangan penerima) atau dikirim melalui tele fax, e-mail dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini :

**PIHAK PERTAMA : PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA, FMIPA,  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Alamat : Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate  
Telp/Fax/Hp : (061) 6613365, Fax. (061) 6614002 / 6613319  
U.p : Ketua Program Studi Magister Kimia,  
Moondra Zubir, M.Si, Ph.D  
Email : moondrazubir@unimed.ac.id

Halaman - 6 - dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PIHAK KEDUA : PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA, FMIPA,  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur - Indonesia  
Telp/Fax/Hp : +62  
U.p : Ketua Program Studi Magister Kimia  
Prof. Dr. Sumari, M.Si  
Email : sumari.fmipa@um.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui telefax, e-mail dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya

#### **PASAL 12**

#### **PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**



Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan, diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**, serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 13**

#### **LAIN-LAIN**

1. Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk memudahkan **PARA PIHAK** dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing **PIHAK** maupun menyebabkan interpretasi lain dari Perjanjian ini.
2. Surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum dengan alasan apapun, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku.

Halaman - 7 - dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Apabila di kemudian hari terjadi pertentangan/perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum/amandemen dan dokumen-dokumen lain, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini.
5. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**PASAL 14  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU**


Ketua Program Studi Magister Kimia  
FMIPA, Universitas Negeri Medan



**Moondra Zubir, M.Si, Ph.D**

**PIHAK KEDUA**

Ketua Program Studi Magister Kimia  
FMIPA, Universitas Negeri Malang



**Prof. Dr. Sumari, M.Si**

**MENGETAHUI**

Dekan,



**Dr. Ani Sutiani, M.Si**

Dekan,



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
